

LAMPIRAN II.11

ALASAN PENOLAKAN DKE WARKAT DEBIT

No.	Alasan Penolakan
1	Dana tidak cukup.
2	Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
3	Unsur cek atau syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu: a. untuk cek, tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan; atau b. untuk bilyet giro, tidak terdapat penyebutan tanggal penarikan dan/atau tanggal efektif.
4	Unsur cek berupa tanda tangan Penarik ¹ tidak dipenuhi.
5	Syarat formal bilyet giro berupa nama dan nomor rekening giro Pemegang ² tidak dipenuhi.
6	Syarat formal bilyet giro berupa nama Bank Penagih ³ tidak dipenuhi.
7	Syarat formal bilyet giro berupa jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf tidak dipenuhi secara lengkap ⁴).
8	Syarat formal bilyet giro berupa nama jelas Penarik ¹ dan/atau tanda tangan Penarik ¹ tidak dipenuhi yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro.
9	Pengunjukan bilyet giro dilakukan tidak dalam tenggang waktu efektif atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan.
10	Cek telah dibatalkan oleh Penarik ¹ setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan berdasarkan surat permohonan pembatalan cek dari Penarik ¹ .
11	Cek telah daluwarsa atau tenggang waktu pengunjukan bilyet giro telah berakhir.
12	Koreksi bilyet giro tidak sesuai dengan ketentuan.
13	Tanda tangan Penarik ¹ tidak sesuai dengan spesimen yang ditata-usahkan oleh Bank Tertarik ⁴ dan/atau syarat formal bilyet giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik ¹ .

¹ Penarik merupakan pemilik rekening yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro.

² Pemegang merupakan nasabah penagih yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana.

³ Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit kepada Bank Tertarik melalui Kliring penyerahan untuk kepentingan Pemegang.

⁴ Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik dengan menggunakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan.

No.	Alasan Penolakan
14	Bank Penagih ³ bukan merupakan Bank Penagih ³ yang disebut dalam cek silang khusus atau dalam bilyet giro.
15	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh Penarik ¹ karena hilang atau dicuri dan pemblokirannya harus disertai dengan asli surat keterangan dari kepolisian.
16	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik ¹ atau pihak lain dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang.
17	Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang.
18	Perintah dalam data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam cek dan/atau bilyet giro.
19	Penerimaan data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak disertai dengan penerimaan fisik cek dan/atau bilyet giro.
20	Cek dan/atau bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi.
21	Cek dan/atau bilyet giro yang diterima oleh Bank Tertarik ⁴ bukan ditujukan untuk Bank Tertarik ⁴ .
22**)	Tidak ada endorsemen pada cek atas nama yang dialihkan kepada pihak lain yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik ⁴ (<i>over the counter</i>).
23	Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.

Keterangan:

- *) Alasan 7 juga digunakan sebagai alasan penolakan dalam hal terdapat perbedaan jumlah Dana pada Bilyet Giro antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf dan Bank Tertarik⁴ dapat menolak Bilyet Giro.
- **) Alasan 22 "Tidak ada Endorsemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain" hanya berlaku untuk Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik⁴ (*over the counter*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet kosong.